



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berimplikasi pada perubahan alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 324);
 15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
 16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);

17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 697);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 697) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 3

Alokasi Dana Desa

Pasal 3

1. ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pengalokasian pagu Alokasi Dana Desa yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.109.100.011.754,- (Seratus Sembilan Juta Miliar Seratus

Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Alokasi Dana Desa Awal Sebesar Rp.87.252.160.600,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
 - b. Untuk Tambahan Alokasi Dana Desa Perubahan Sebesar Rp.21.847.851.154,- (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah);
 4. Jumlah Desa 114 (seratus empat belas) sebagai penerima ADD awal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a;
 - 4.a Jumlah Desa penerima Tambahan Alokasi Dana Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebanyak 110 (seratus sepuluh) desa diwilayah Kabupaten Gunung Mas.
 5. Rincian pagu ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

1. Rincian penghitungan Tambahan ADD Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang diterima desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
 - a. tiap Desa yang mengikuti Percontohan Desa Anti Korupsi mendapatkan Penambahan ADD Perubahan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - b. tiap Desa pemenang lomba Desa tingkat kabupaten tahun berjalan mendapatkan Penambahan ADD Perubahan sebagai berikut :
 1. Juara I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Juara II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Juara III sebesar Rp. 10.008.354,- (sepuluh juta delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. tiap Desa dengan status desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun tahun berjalan mendapatkan Tambahan ADD Perubahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. tambahan ADD kepada tiap desa dengan kinerja baik sebesar Rp.173.780.900,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan kriteria :
 1. tidak terdapatnya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 2. tidak terdapatnya Berita Acara Pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum;

3. telah menyampaikan Usulan Alokasi Dana Desa Non Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahap I (kesatu) sesuai waktu yang ditentukan;
 4. telah menyampaikan Usulan Dana Desa Tahap I (kesatu) sesuai waktu yang ditentukan; dan
 5. telah menyampaikan Usulan Dana Desa Tahap II (kedua) sesuai waktu yang ditentukan;
 - e. Tambahan ADD kepada tiap desa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada 114 (seratus empat belas) Desa;
2. Pemberian Tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Desa yang memiliki permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan hasil:
1. laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 2. berita acara pemeriksaan dari aparat penegak hukum;
 3. kepala desa atau perangkat desa telah ditetapkan berstatus tersangka dalam pengelolaan keuangan desa; dan
 4. kepala desa atau perangkat desa sedang menjalani proses pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk setiap Desa, dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7A dilakukan oleh Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) tetap.
- (3) tetap.
- (4) tetap.
- (5) tetap.
- (6) tetap.
- (7) Daftar tiap Desa penerima Tambahan ADD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

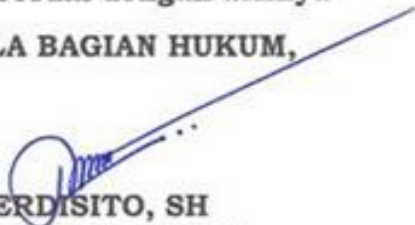
ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 738

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG
MAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN NILAI TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PAGU ADD AWAL (SEBELUM PERUBAHAN)	ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BERDASARKAN KINERJA						TOTAL ADD TAHUN ANGGARAN 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
			TOTAL	LOMBA DESA	DESA ANTI KORUPSI	DESA MANDIRI	DESA BERKINERJA BAIK	TAMBAHAN ADD MASING-MASING DESA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(11)=(4)+(10)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	896.578.180			20.000.000	173.780.900	50.000.000	243.780.900	1.140.359.080
2	SEPANG	TEWAI BARU	1.011.690.490				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.235.471.390
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	971.513.810				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.195.294.710
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	687.413.790				173.780.900	50.000.000	223.780.900	911.194.690
5	SEPANG	TAMPELAS	668.601.390				173.780.900	50.000.000	223.780.900	892.382.290
6	SEPANG	RABAUH	698.413.060				173.780.900	50.000.000	223.780.900	922.193.960
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	912.298.930				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.136.079.830
8	KURUN	TANJUNG RIU	791.485.120				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.015.266.020
9	KURUN	TELUK NYATU	901.359.970				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.125.140.870
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	754.194.190				173.780.900	50.000.000	223.780.900	977.975.090
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	731.191.250				173.780.900	50.000.000	223.780.900	954.972.150
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	637.004.790	30.000.000	80.000.000		173.780.900	50.000.000	333.780.900	970.785.690
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	876.620.160				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.100.401.060
14	KURUN	HURUNG BUNUT	1.277.072.720				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.500.853.620
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	597.643.440				173.780.900	50.000.000	223.780.900	821.424.340
16	KURUN	PILANG MUNDUK	622.228.150				173.780.900	50.000.000	223.780.900	846.009.050
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	665.942.710				173.780.900	50.000.000	223.780.900	889.723.610
18	KURUN	PENDA PILANG	612.371.420				173.780.900	50.000.000	223.780.900	836.152.320
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	806.463.540				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.030.244.440
20	TEWAH	SARERANGAN	726.540.720				173.780.900	50.000.000	223.780.900	950.321.620
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	685.824.880				173.780.900	50.000.000	223.780.900	909.605.780
22	TEWAH	KASINTU	756.806.610					50.000.000	50.000.000	806.806.610
23	TEWAH	BATU NYIWUH	790.024.880				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.013.805.780
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	1.019.865.220			20.000.000	173.780.900	50.000.000	243.780.900	1.263.646.120
25	TEWAH	SEI RIANG	720.445.770				173.780.900	50.000.000	223.780.900	944.226.670
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	972.299.630				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.196.080.530
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	715.132.030				173.780.900	50.000.000	223.780.900	938.912.930

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PAGU ADD AWAL (SEBELUM PERUBAHAN)	ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BERDASARKAN KINERJA						TOTAL ADD TAHUN ANGGARAN 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
			TOTAL	LOMBA DESA	DESA ANTI KORUPSI	DESA MANDIRI	DESA BERKINERJA BAIK	TAMBAHAN ADD MASING-MASING DESA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(11)=(4)+(10)
28	TEWAH	UPON BATU	979.582.560				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.203.363.460
29	TEWAH	SUMUR MAS	712.414.460				173.780.900	50.000.000	223.780.900	936.195.360
30	TEWAH	BATU NYAPAU	576.622.820				173.780.900	50.000.000	223.780.900	800.403.720
31	TEWAH	TAJA URAP	1.030.837.130				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.254.618.030
32	TEWAH	TELUK LAWAH	644.418.470					50.000.000	50.000.000	694.418.470
33	TEWAH	KARASON RAYA	655.758.790				173.780.900	50.000.000	223.780.900	879.539.690
34	TEWAH	RANGAN MIHING	736.674.160				173.780.900	50.000.000	223.780.900	960.455.060
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI	751.377.450							751.377.450
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	870.971.840					50.000.000	50.000.000	920.971.840
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	1.284.629.270				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.508.410.170
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	644.365.470					50.000.000	50.000.000	694.365.470
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	681.020.580				173.780.900	50.000.000	223.780.900	904.801.480
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	780.886.710				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.004.667.610
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	1.306.008.570		80.000.000		173.780.900	50.000.000	303.780.900	1.609.789.470
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	904.889.420					50.000.000	50.000.000	954.889.420
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	713.199.540				173.780.900	50.000.000	223.780.900	936.980.440
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	625.151.820					50.000.000	50.000.000	675.151.820
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	688.789.200				173.780.900	50.000.000	223.780.900	912.570.100
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	792.840.770				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.016.621.670
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	683.399.940				173.780.900	50.000.000	223.780.900	907.180.840
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	806.321.560		80.000.000		173.780.900	50.000.000	303.780.900	1.110.102.460
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	783.294.910				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.007.075.810
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	792.827.590				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.016.608.490
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	755.294.440				173.780.900	50.000.000	223.780.900	979.075.340
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	1.007.697.720				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.231.478.620
53	RUNGAN	TALANGKAH	623.053.300				173.780.900	50.000.000	223.780.900	846.834.200
54	RUNGAN	PAREMPEI	646.687.260				173.780.900	50.000.000	223.780.900	870.468.160
55	RUNGAN	LINAU	689.197.390				173.780.900	50.000.000	223.780.900	912.978.290
56	RUNGAN	BERENG BARU	636.213.950				173.780.900	50.000.000	223.780.900	859.994.850
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	719.496.130				173.780.900	50.000.000	223.780.900	943.277.030
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	702.179.260	20.000.000			173.780.900	50.000.000	243.780.900	945.960.160
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	653.426.720					50.000.000	50.000.000	703.426.720
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	809.258.800				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.033.039.700
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	634.599.480				173.780.900	50.000.000	223.780.900	858.380.380
62	MANUHING	BERENG JUN	920.725.880				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.144.506.780
63	MANUHING	TAKARAS	901.461.270					50.000.000	50.000.000	951.461.270
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	598.497.080				173.780.900	50.000.000	223.780.900	822.277.980
65	MANUHING	TARINGEN	639.981.640				173.780.900	50.000.000	223.780.900	863.762.540
66	MANUHING	BANGUN SARI	680.506.680				173.780.900	50.000.000	223.780.900	904.287.580
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	643.751.570					50.000.000	50.000.000	693.751.570
68	MANUHING	GOHONG	854.867.750				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.078.648.650

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PAGU ADD AWAL (SEBELUM PERUBAHAN)	ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BERDASARKAN KINERJA						TOTAL ADD TAHUN ANGGARAN 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
			TOTAL	LOMBA DESA	DESA ANTI KORUPSI	DESA MANDIRI	DESA BERKINERJA BAIK	TAMBAHAN ADD MASING-MASING DESA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(11)=(4)+(10)
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	829.730.090				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.053.510.990
70	MIHING RAYA	TUYUN	624.793.420				173.780.900	50.000.000	223.780.900	848.574.320
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	774.217.220					50.000.000	50.000.000	824.217.220
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	612.828.700			20.000.000	173.780.900	50.000.000	243.780.900	856.609.600
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	643.145.240				173.780.900	50.000.000	223.780.900	866.926.140
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	607.085.090			20.000.000	173.780.900	50.000.000	243.780.900	850.865.990
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	866.634.400					50.000.000	50.000.000	916.634.400
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	895.380.240					50.000.000	50.000.000	945.380.240
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	746.150.500					50.000.000	50.000.000	796.150.500
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	728.088.310							728.088.310
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	793.338.350							793.338.350
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	930.552.040					50.000.000	50.000.000	980.552.040
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	845.974.620					50.000.000	50.000.000	895.974.620
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	603.743.040				173.780.900	50.000.000	223.780.900	827.523.940
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	747.722.800				173.780.900	50.000.000	223.780.900	971.503.700
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	977.669.310				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.201.450.210
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	707.470.960				173.780.900	50.000.000	223.780.900	931.251.860
86	MIRI MANASA	HAROWO	861.280.890				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.085.061.790
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	726.881.280				173.780.900	50.000.000	223.780.900	950.662.180
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	768.750.090				173.780.900	50.000.000	223.780.900	992.530.990
89	MIRI MANASA	BONTOI	758.736.180				173.780.900	50.000.000	223.780.900	982.517.080
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	711.231.280				173.780.900	50.000.000	223.780.900	935.012.180
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	795.363.810				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.019.144.710
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	591.956.270				173.780.900	50.000.000	223.780.900	815.737.170
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	725.187.180				173.780.900	50.000.000	223.780.900	948.968.080
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	671.433.270				173.780.900	50.000.000	223.780.900	895.214.170
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	730.274.150					50.000.000	50.000.000	780.274.150
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	649.872.260				173.780.900	50.000.000	223.780.900	873.653.160
97	RUNGAN HULU	SANGAL	641.456.560				173.780.900	50.000.000	223.780.900	865.237.460
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	626.481.180				173.780.900	50.000.000	223.780.900	850.262.080
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	711.711.300					50.000.000	50.000.000	761.711.300
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	722.486.300				173.780.900	50.000.000	223.780.900	946.267.200
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	1.012.311.390				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.236.092.290
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	1.080.052.000				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.303.832.900
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	896.543.910				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.120.324.810
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	788.030.460	10.008.354			173.780.900	50.000.000	233.789.254	1.021.819.714
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	847.963.520				173.780.900	50.000.000	223.780.900	1.071.744.420
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	641.130.290				173.780.900	50.000.000	223.780.900	864.911.190
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	679.510.530				173.780.900	50.000.000	223.780.900	903.291.430
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	657.220.270				173.780.900	50.000.000	223.780.900	881.001.170
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	621.029.770					50.000.000	50.000.000	671.029.770

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PAGU ADD AWAL (SEBELUM PERUBAHAN)	ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BERDASARKAN KINERJA						TOTAL ADD TAHUN ANGGARAN 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
			TOTAL	LOMBA DESA	DESA ANTI KORUPSI	DESA MANDIRI	DESA BERKINERJA BAIK	TAMBAHAN ADD MASING-MASING DESA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)={5}+{6}+{7}+{8}+{9}	(11)=(4)+(10)
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	594.352.210				173.780.900	50.000.000	223.780.900	818.133.110
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	738.051.330				173.780.900	50.000.000	223.780.900	961.832.230
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	576.652.960				173.780.900	50.000.000	223.780.900	800.433.860
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	638.256.710				173.780.900	50.000.000	223.780.900	862.037.610
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	783.222.720							783.222.720
JUMLAH			87.252.160.600	60.008.354	240.000.000	80.000.000	15.987.842.800	5.500.000.000	21.867.851.154	109.120.011.754

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN